



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif, efisien, terpadu serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkualitas perlu disusun kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Bupati adalah Bupati di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten atau lembaga APIP lainnya.
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Raperda Kabupaten adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Pembina Teknis Pemerintahan Desa selanjutnya disebut PTPD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu:
 - a. sebagai acuan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. sebagai acuan Pemerintahan Desa dalam peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - c. sebagai pedoman Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembinaan terhadap produk hukum kabupaten yang mengatur desa;
- b. pembinaan kabupaten dalam rangka pemberian alokasi dana desa;
- c. pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa;
- d. pembinaan manajemen pemerintahan desa;
- e. pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa;
- f. pembinaan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- g. inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh desa;
- h. pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDesa;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. pengawasan dan pelaporan;
- k. penghargaan; dan
- l. pembiayaan.

BAB II
PEMBINAAN TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN
YANG MENGATUR DESA

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten yang mengatur Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi Raperda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa; dan
 - b. fasilitasi Raperda Kabupaten, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang mengatur tentang Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN KABUPATEN DALAM RANGKA
PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang menjalankan fungsi APIP.
- (4) Pembinaan dan pengawasan teknis di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten kepada Desa oleh Pemerintah Provinsi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 7

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan peningkatan kapasitas aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan PTPD.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Panduan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang ditetapkan melalui surat Kepala Dinas di Provinsi yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Selain Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas juga menyusun Modul Peningkatan Kapasitas dan *Training of Trainer* (ToT) bagi Aparatur Desa.

BAB V

PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dapat memberikan pembinaan di bidang Manajemen Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. Pembinaan manajemen Pemerintah Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perencanaan Pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan penatausahaan keuangan Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan pelatihan dan pengembangan sistem informasi Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengembangkan sistem data dan informasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel;
- d. Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk memperkuat Camat agar mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Peran dan tugas Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara teknis dilaksanakan oleh PTPD; dan
- f. Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan peningkatan kapasitas dan pembinaan kepada PTPD.

BAB VI

PEMBINAAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan percepatan Pembangunan Desa melalui Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat desa dengan pemberian dukungan bantuan keuangan, pendampingan dan bantuan teknis.
- (2) Pembinaan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tenaga teknis yang dapat mendukung pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
PEMBINAAN TEKNIS BIDANG TERTENTU
YANG TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Perangkat Daerah teknis memberikan pembimbingan teknis untuk kerjasama antar Desa yang melibatkan wilayah antar Kabupaten atau antar Provinsi.
- (2) Mekanisme kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan pedoman dan/atau pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan urusan maupun kewenangan Provinsi.

BAB VIII
INVENTARISASI KEWENANGAN PROVINSI
YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dapat ditugaskan kepada Desa.
- (2) Kewenangan Provinsi yang dapat ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 13

Penugasan terkait urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya urusannya kepada Desa.

Pasal 14

- (1) Gubernur membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah atau bagian yang membidangi pemerintahan umum/tata pemerintahan;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan

- keuangan dan aset daerah;
- e. Perangkat daerah yang membidangi hukum dan perundang-undangan;
 - f. Perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
 - g. Perangkat daerah yang membidangi pendidikan;
 - h. Perangkat daerah yang membidangi perumahan dan pengembangan permukiman; dan
 - i. Inspektorat Daerah.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan fasilitasi untuk penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENETAPAN PENGATURAN BUMDESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDesa.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan dan program penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat untuk mendukung pengembangan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat membuat program peningkatan kapasitas untuk pengembangan BUMDesa melalui pelatihan dan pembimbingan teknis yang sesuai dengan potensi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyusun regulasi evaluasi dan penilaian kinerja BUMDesa dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADesa) di tingkat provinsi.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan modal bagi BUMDesa maupun Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADesa) yang dinilai berkinerja baik.
- (6) Pemantauan kinerja baik BUMDesa di masyarakat dilakukan dengan berkoodinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta Perangkat Daerah Provinsi teknis

terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP.

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang berprestasi di tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Maret 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135